

Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Hana Mujahidah

Fakultas Syari'ah dan Hukum,

UIN Sumatera Utara Medan

hanamjhdh@gmail.com

Abstract

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk ketika seseorang diputuskan bersalah oleh majelis hakim dan harus menjalankan hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) yang disebut dengan narapidana. Dalam hal ini, pemenuhan Hak-Hak narapidana dirumuskan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam pasal tersebut terdiri dari 13 hak yang berhak narapidana dapatkan ketika di dalam lapas. Pemenuhan hak-hak tersebut haruslah berlandaskan asas persamaan dihadapan hukum, yang diartikan sebagai perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, maupun ras. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan bagi para narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana juga terkait dengan hak asasi manusia. Salah satu hak yang wajib dipenuhi dan menjadi hak narapidana adalah hak untuk mendapatkan sel yang layak serta terpisahnya sel untuk tahanan anak-anak dan orang dewasa. Setelah dilakukan penganalisaan, maka dapat disimpulkan bahwa lapas sudah berusaha menerapkan asas persamaan di hadapan hukum meskipun terjadi hambatan dalam pemenuhan hak-hak narapidana, lapas mengikuti tata cara pemenuhan hak-hak narapidana tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai contoh masih ada hak-hak warga binaan pemasyarakatan yang belum terpenuhi.

Keyword: *hak-hak narapidana; KUHP; hukum islam; hukum pidana islam.*

Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum tercipta karena adanya masyarakat, apabila tidak ada masyarakat maka tidak ada hukum. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan manusia, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap perbuatan manusia. Membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antar manusia. Membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan

keadilan. Dengan demikian setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar, senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan. Membicarakan hukum tidak hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya¹. Hukum sebagai fenomena yang universal. Oleh karena itu, hukum memiliki pengertian yang beragam sesuai dari sudut pandang mana hukum tersebut dilihat. Dibawah ini ada beberapa sudut pandang tentang konsep-konsep hukum yang dapat dikemukakan².

Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif. Pada bagian lain, Simons merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua tindakan-tindakan keharusan dan larangan yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya, yang kepada pelanggar ketentuan tersebut diancam derita khusus yaitu pidana, demikian juga peraturan-peraturan yang menemukan syarat bagi akibat hukum itu³.

Kehidupan narapidana di lembaga pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga perolehan label penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di lembaga pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan⁴. Pentingnya kondisi yang aman dalam kehidupan juga dijelaskan dalam Islam bahwa kondisi yang aman dicapai dengan menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan (membahayakan). Menjaga jiwa dalam teori *al-maqashid al-syari`ah* dapat diwujudkan dengan mengamalkan sikap-sikap

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi IV, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, 159.

² Petrus Soerjowinoto, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017, 5.

³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press, 2016, 2.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 berbunyi tentang Pemasyarakatan: Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

terpuji, yakni menjaga diri dari nafsu yang dapat melecehkan atau menjatuhkan martabat manusia. Dalam hal ini Allah swt. berfirman dalam surah Al-An'am ayat 82:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: "Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk"⁵. (Q.S. Al-An'am: 82)

Ayat di atas sebagai jawaban atas pertanyaan tentang golongan mana yang lebih berhak mendapat keamanan. Keamanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah pemberi jaminan bagi siapa saja yang telah mengimani Allah dan Rasul-Nya. Jaminan keamanan dan keimanan serta hidayah akan diberikan padanya. Seorang muslim dapat melaksanakan amalan sesuai dengan tuntunan petunjuk. Begitu pentingnya, sampai-sampai Nabi Ibrahim AS. memohon kepada Allah, curahan keamanan sebelum meminta kemudahan rezeki. Sebab orang yang didera rasa takut, tidak akan bisa menikmati lezatnya makanan dan minuman⁶. Menjaga akal juga ditegaskan melalui tujuannya disyariatkan hukum. Jika ini tidak diindahkan maka hilanglah eksistensi akal sebagai alat untuk berfikir yang menjadi bagian dharuriyyat⁷. Dalam Islam setiap orang yang di pidana memiliki hak terhadap dirinya sendiri, baik narapidana laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Demikian juga hak soal hunian. Meskipun mereka merupakan para napi, sepatutnya sel yang mereka huni tiap hari minimal layak. Bahkan pada zaman sahabat dulu, para napi ada yang di tahan di masjid atau kediaman mereka.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak-hak narapidana menurut hukum pidana positif di Indonesia?
2. Bagaimana hak-hak narapidana menurut hukum pidana islam ?

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Darus Sunnah, 2015, 82.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 6, Jakarta: Lentera Hati, 2007, 526.

⁷ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Mapan, 2009, 86.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui hak-hak narapidana dalam hukum pidana positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak-hak narapidana menurut hukum pidana Islam.

Kerangka Teori

Dengan berkembangnya zaman, teknologi, dan juga pemikiran manusia yang bergitu pesat saat ini, banyak ide-ide kreatifitas yang dikeluarkan oleh manusia terhadap setiap peristiwa yang sedang dan terus-menerus terjadi di dunia ini, seperti penemuan-penemuan baru tentang hukum, tentang pembaharuan hukum yang terus menerus dilakukan guna mendapatkan keadilan yang sebenarnya demi kemaslahatan seluruh umat manusia. Dalam hal ini banyak penemuan hukum baru yang sedang dirancang oleh berbagai praktisi hukum khususnya dibidang hukum pidana. Tidak hanya dibidang hukum pidana positif saja, melainkan hukum pidana Islam juga sedang memperbaharui, mempertimbangkan, beradu eksistensi di dunia. Sebagaimana telah dijelaskan di atas ada dua pandangan dan rumusan yang berbeda baik itu menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Tentu hal ini akan menjadi suatu sumber hukum yang lebih memaksimalkan antara hukum yang diatur berdasarkan syari'at Islam dan hukum yang diatur secara umum, sehingga menghasilkan hukum yang lebih akurat dan menciptakan keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap manusia di hadapan hukum⁸.

Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Hukum Pidana Positif

Hukum pidana disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Hukum pidana positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.

⁸ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, 93.

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana Positif

Sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum juga dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Sumber hukum dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal.

3. Tujuan Hukum Pidana Positif

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu:⁹

- a) Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi, tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan hukum.
- b) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam memiliki beberapa istilah yang berasal dari konsep hukum Islam yang berhubungan dengan tindak kriminal. Adapun istilahnya ialah *'uqubah*, *jarimah* dan *jinayah*.

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, 7.

- a) 'Uqubah secara etimologi adalah hukuman atau siksa. Sedangkan dalam terminologi hukum Islam, 'uqubah adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang merugikan ataupun tindak kriminal.
- b) *Jarimah* berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan* yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian, *jarimah* secara khusus dibatasi penggunaannya pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama* - *yajrima* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus. Dalam terminologi hukum Islam (*fiqh*), menurut Al-Mawardi adalah:

وَالْجَرَائِمُ مَحْظُورَةٌ بِالشَّرْعِ، زَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

Artinya: “*Jaraim (tindakan kriminal) adalah tindakan-tindakan yang diharamkan oleh syariat. Allah SWT mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud atau ta'zir kepada pelakunya*”.

Abdul Qadir Audah mengatakan:

فَالْجَرِيمَةُ إِذْنٌ هِيَ إِثْبَانٌ فِعْلٌ مُحَرَّرٌ مُعَاقَبٌ عَلَيْهِ أَوْ تَرْكٌ فِعْلٌ مُحَرَّرٌ النَّتْرُكُ مُعَاقَبٌ عَلَيْهِ. أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ صَنَتِ الشَّرِيعَةُ عَلَيْهِ تَحْرِيمَهُ وَالْعِقَابَ عَلَيْهِ

Artinya: “*Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya akan mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu*”.

- c) *Jinayah* adalah setiap tindakan negatif yang menimpa jiwa manusia atau anggota badannya, misalnya pembunuhan, perampokan, dan lainnya. Menurut Sayyid Sabiq *jinayah* adalah semua perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syariat (Al-Qur'an dan sunnah) karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan sebagainya.

Ketiga istilah di atas dipakai sebagai istilah lain dari penyebutan hukum pidana Islam. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang berkaitan dengan kejahatan manusia atau manusia lainnya ataupun atas benda yang merupakan harta benda hak orang lain.

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam

Adapun sumber-sumber hukum pidana Islam ialah:

a) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril AS. dalam bahasa Arab, secara berangsur-angsur, dituliskan ke dalam mushaf dan dipindahkan secara mutawatir, diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Qur'an pertama kali diturunkan pada malam tujuh belas Ramadhan, ketika usia nabi Muhammad SAW empat puluh satu tahun, sampai tanggal sembilan Dzulhijjah, pada hari Raya Akbar (*yaum al-hajj al-akbar*), ketika usia beliau enam puluh tiga tahun. Beliau diberi wahyu ketika beribadah (*tahannuts*) di dalam gua Hira'. Wahyu yang pertama kali turun adalah surah Al'Alaq ayat 1-5 dan surah al-Ma'idah ayat 3, yang merupakan ayat terakhir turun.

Masa awal dan akhir penurunan Al-Qur'an adalah selama 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Diturunkan pada malam *Lailatul Qadar* (pada bulan Ramadhan), sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qadr ayat 1-5 dan Ad-Dukhan ayat 3-5, dan tidak bertentangan jika Al-Qur'an diturunkan pada malam Ramadhan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

Artinya: "Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan batil)".

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup manusia untuk menjalani kehidupan di dunia agar bahagia dunia dan selamat akhirat sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Allah SWT juga telah berjanji bahwa Al-Qur'an terbebas dari distorsi oleh tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, oleh karenanya Al-Qur'an dari pertama diturunkan dan sampai kapan pun tidak pernah berubah dari keaslian atau keotentikannya, karena yang menurunkan dan menjaganya adalah Allah SWT.

b) *As-Sunnah*

Menurut bahasa sunnah adalah jalan yang lurus atau jalan yang ditempuh, atau perjalanan yang sudah biasa dilakukan atau tradisi, baik sifatnya terpuji atau tercela. Sedangkan sunnah menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, oleh karena perbedaan dalam keahlian dan sudut pandang yang mereka tekuni. Menurut ulama hadist (muhaddits) sunnah adalah.

السنة في اصطلاح المحدثين: هي كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وهيئته وصفاته الخلقية والخلقية وشمائله، وكل ما سبب إلى الرسول ﷺ قبل الرسالة أو بعدها، سواء أثبتت حكما شرعياً لم تثبت

Artinya: Segala sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan (*taqrir*), atau keadaan fisik, keadaan sifat akhlak, tabiat. Definisi lainnya adalah segala hukum pidana Islam adalah hukum mengenai tindak kejahatan sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, sebelum atau sesudah beliau diangkat sebagai Rasul, baik itu sebagai ketetapan hukum syar'i atau tidak.

Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan pengertian bahwa hadits (sunnah) itu, suatu pokok bagi syariat Islam dan bahwa ia diikuti sebagai mengikuti al-Qur'an sendiri. Kedua-dua titik berat ini, dititahkan oleh beberapa ayat yang mewajibkan kita umat Islam (bukan umat Arab saja dan yang sesuai keadaan masyarakat Arab saja), mengikuti Rasulullah SAW terhadap segala *awamir*-nya (perintah-perintah) dan terhadap segala *nawahi*-nya (larangan-larangan)¹⁰.

c) *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa adalah bermaksud atau berniat, atau kesepakatan (*al-ittifaq*) terhadap suatu masalah. *Ijma'* dalam arti kesepakatan, ditemui dalam surah Yusuf ayat 15:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, 168.

Artinya: “Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka memasukkannya)”¹¹.

Menurut istilah *ijma'* adalah kesepakatan (*ittifaq*) para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW mengenai hukum syarak, pada suatu masa, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW¹². Definisi yang sama dikemukakan `Abdal-Wahhab Khalaf, dan juga banyak dikutip ulama lain, yaitu:

الإجماع في اصطلاح الاصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة.

Artinya: “Definisi *Ijma'* secara terminologi menurut ulama *ushul fiqh* adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat, mengenai hukum syara' terhadap suatu masalah”¹³.

Para ulama sepakat bahwa *ijma'* bisa dijadikan argumentasi, sebagaimana yang dikatakan Syekh Muhammad Abu Zahrah “*wa qad ajma'a 'ulamaul-Muslimina 'ala i'tibaril-ijmai hujjatun*” (para ulama telah sepakat bahwa *ijma'* bisa dijadikan sebagai argumentasi (*hujjah*)¹⁴. Adapun yang menjadi landasan bahwa *Ijma'* adalah bagian dari hukum Islam adalah firman Allah SWT (Al-Qur'an) dan sabda Nabi Muhammad SAW (Hadis atau Sunnah).

i. Firman Allah SWT.

Dalam surah An-Nisa' ayat 115

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

Artinya: “Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang Mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 76.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Terj. Agus Afandi dan Badruddin (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 490.

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Terj. Faizel Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, 45.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Ponorogo: Pustaka Firdaus, 1994, 156.

masukka ia ke dalam neraka Jahannam, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali”¹⁵.

Dalam ayat di atas, dipahami bahwa kata “*ghaira sabilil-mukminina*” (bukan jalan orang-orang mukmin), maksudnya adalah orang yang tidak mengikuti sesuatu yang telah disepakati oleh orang-orang mukmin, yang disebut *ijma*, dan konsekuensinya adalah Allah SWT mengancam bahwa tempat orang yang mengingkari dan menentang *ijma* orang-orang mukmin (*mujtahid*) adalah neraka jahannam. Bahkan Muhammad Abu Zahrah mengharamkan orang-orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang Mukmin, dan mewajibkan mengikuti jalan orang-orang Mukmin¹⁶.

ii. Sabda Nabi Muhammad SAW.

عن ابن عمر □ □ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: □ الله لا يجمع □ تي أوقال □ ةمجدصلى الله عليه وسلم على ضلالة¹⁷.

Artinya: “Dari Ibn ‘Umar, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT tidak akan menyatukan umatku” atau beliau bersabda: “Allah SWT tidak akan menyatukan umat Muhammad SAW dalam kesesatan””.

d) Qiyas

Dalam hal ini, Amir Syarifuddin mengemukakan sebelas definisi dari para ulama, kemudian mendiskusikannya. Adapun pendapat ulama yang dikemukakan beliau adalah: Imam Al-Ghazali, Qadhi Abu Bakar, Ibn Subki, Abu Hasan Al-Bashri, al-Baidhawi, Shadru Asy-Syari’ah, Al-Amidi, Ibn Al-Hajib, Ibn Al-Hummam, Muhammad Abu Zahrah dan Ibn Qudamah¹⁸.

Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul *Ushul Al-Fiqh*, mendefinisikan qiyas sebagai berikut:

¹⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 56.

¹⁶ Lihat, *Ibid.*, 160.

¹⁷ Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, Juz IV*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1988, 405, Hadits no. 2167.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid I*, Jakarta: Kencana, 2011, 171-177.

يعرف علماء الأصول القياس أبو بيان حكم أمر غري منصوص على حكمو ابحلاقو أبو معلوم حكمو ابالنص عليو ف الكتاب أو السنة. و يعرفون أيضا أبو احلاق أمر غري منصوص على حكمو أبو امر اخر منصوص على حكمو لالشرتاك بينهما ف علة احلكم.

Artinya: Qiyas menurut ulama ushul fiqh adalah menjelaskan suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dengan cara membandingkannya dengan suatu hukum yang ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Mereka mengatakan juga bahwa qiyas adalah menyamakan sesuatu hukum yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan 'illat hukum antara keduanya¹⁹.

Qiyas sah menjadi salah satu dari hukum Islam berdasarkan kesepakatan para ulama. Meskipun harus diakui bahwa tidak ada dalil yang pasti bahwa qiyas dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Akan tetapi mayoritas ulama menyepakatinya berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Atsar shahabi.

3. Asas Legalitas Hukum Pidana Islam

Adapun istilah asas legalitas dalam syariat Islam tidak ditentukan secara jelas sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Positif. Kendati demikian bukan berarti syariat Islam (hukum pidana Islam) tidak mengenal asas legalitas. Bagi pihak yang menyatakan bahwa hukum pidana Islam tidak mengenal asas hukum legalitas, hanyalah mereka yang belum meneliti secara detail berbagai ayat yang secara substansial menunjukkan adanya asas legalitas. Bertolak dari polemik tentang ada atau tidaknya asas legalitas dalam hukum pidana Islam, maka perlu adanya pernyataan yang tegas yaitu bagaimana eksistensi asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Meskipun asas legalitas tidak ditentukan secara tegas dalam hukum pidana Islam, namun secara substansial terdapat ayat Al-Qur'an dan kaidah yang mengisyaratkan adanya asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dasar hukum asas hukum legalitas dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a) Al-Baqarah ayat 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^٢ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ^٣

¹⁹ Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*, 173.

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya”²⁰.

b) Al-An’am ayat 19

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۗ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْتُكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ ۚ قُلْ لَا أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat persaksiannya?” Katakanlah: Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Al-Qur’an ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Qur’an (kepadanya). Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di samping Allah?” Katakanlah: “Aku tidak mengakui”. Katakanlah: “Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah)”²¹.

Dari dua ayat di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam dengan tegas menguatkan ketentuan bahwa tidak ada tindak pidana, melainkan setelah ada penjelasan, dan tidak ada hukuman melainkan sesudah ada pemberitahuan²². Dalam buku Hukum Islam karya Palmawati Tahir dan Dini Handayani, bahwa asas-asas hukum pidana Islam ada tiga yaitu:

- a) Asas legalitas. Yang dimaksud asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada Undang-Undang yang mengatur. Asas ini didasarkan pada surah Al-Isra’ ayat 15 dan Al-An’am ayat 6.
- b) Asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini didasari oleh surah Al-An’am ayat 164, Fathir ayat 18, Az-Zumar ayat 7, An-Najm ayat 38, dan Al-Muddatstsir : 38.

²⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 98

²¹ Ibid., 205.

²² Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam: Sebuah Perbandingan (Al-Muqaranah Al Mazahib fi Al Jinayah)*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016, 27.

- c) Asas praduga tidak bersalah. Dari ayat-ayat yang menjadi sumber asas legalitas dan asa tidak boleh memindahkan kesalahan kepada orang lain di atas, dapat ditarik juga asas praduga tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan orang itu²³.

4. Tujuan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam. Oleh karena itu, tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, baik dunia dan akhirat. Demikian pula, tujuan hukum pidana Islam. Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran bukan merupakan citra syariat Islam. Syariat adalah keadilan dari Allah untuk semua hamba-Nya, rahmat untuk makhluk-Nya bagi pengayom kehidupan di muka bumi²⁴.

Menurut Audah, tujuan hukum pidana Islam adalah melayani kebutuhan masyarakat dari segi keamanan dan terbasminya kejahatan, menjamin terpenuhinya hak-hak pribadi dan meratakan keadilan sosial, serta menimbulkan ketenangan, kedamaian dan ketentraman di antara setiap individu dan anggota masyarakat²⁵.

Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif

1. Pengertian Hak

Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan yang pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban.

- a) Hak Mutlak. Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat pula dibagi dalam tiga golongan:

²³ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, 72-75.

²⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Media, 2013), h. 23.

²⁵ *Ibid.*, 27.

- i. Hak Asasi Manusia, misalnya: Hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam satu Negara
- ii. Hak Publik Mutlak, misalnya: Hak Negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
- iii. Hak Keperdataan, misalnya: hak material, hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan.
- iv. Hak Nisbi.

2. Pengertian Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Kamus Induk Istilah Ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak bagi narapidana sebagaimana telah dimuat di dalam sumber-sumber hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana Islam adalah:

1. Melakukan ibadah kepada Allah

Allah swt. menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini senada dengan firman-Nya:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku". (QS. Adz-Dzariyat: 56)

Di antara ibadah tersebut adalah shalat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syari'at dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan shalat dan puasa pada masa tahanan.

2. Mendapat Makanan dan Minuman Yang Layak dan Halal

Allah swt. berfirman:

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

Artinya: “Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan”. (QS. Al-Insan: 8).

3. Mendapatkan Pakaian Yang Bagus dan Menutup Aurat

Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال لما قال يوم بدر أتى بأساري وأتى بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجده قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك زرع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه لذي ألبسه قل بن عيينة: كانت له عتق النبي صلى الله عليه وسلم يدفأحب أن يكافئه. طرفه: ١٢٧٠

Artinya: “Berkata Abd Allah bin Muhammad: berkata Ibn ‘Uyainah dari ‘Amr dan mendengar dia Jabir bin ‘Abd Allah RA. Ia berkata, “Pada hari perang badar, orang-orang musryik yang tertawan dibawa (ke hadapan Nabi SAW). Saat itu ‘Abbas dibawa dalam keadaan tidak memiliki baju. Maka Nabi SAW mencarikan sebuah baju panjang untuknya. Para sahabat mendapati baju panjang ‘Abd Allah bin Ubay bin Salul cocok untuk badan ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib. Maka Nabi SAW memberikan baju panjang ‘Abd Allah bin Ubay bin Salul kepada ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib untuk ia pakai. Oleh karena itu, Nabi SAW melepaskan baju panjang beliau dan beliau kenakan kepada jenazah ‘Abd Allah bin Ubay (saat akan dimakamkan). Perawi Sufyan bin Uyainah berkata, ‘Abd Allah bin Ubay memiliki jasa kepada Nabi SAW (dengan memberikan baju panjangnya kepada ‘Abbas bin ‘Abdal-Muthalib). Oleh karena itu, Nabi SAW membalas jasa kebaikan tersebut”. (HR. Bukhari, No. 3008).

4. Mendapatkan Tempat Yang Layak dan Mulia

Pada masa Rasulullah, lapas tidak seperti saat ini. Akan tetapi, Islam berbeda dengan bangsa Romawi, Persia dan Yunani. Islam memberikan tempat yang layak bagi para tawanan. Paling tidak ada dua tempat bagi para tahanan pada awal-awal Islam. Pertama, masjid yaitu tempat paling mulia. Kedua, rumah-rumah para sahabat RA.

Hasan al-Bashri mengatakan bahwa pernah tahanan dihadapkan kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah menempatkan mereka di rumah para sahabat, Beliau

berpesan kepada pemilik rumah “*ahsan ilaih*” (berbuat baiklah kepadanya). Mereka para tahanan tinggal di rumah mereka selama dua atau tiga hari.

5. Tidak Ada Penyiksaan dan Diperlakukan Dengan Baik

Islam hadir dibawa oleh seorang hamba mulia dan memiliki misi keakhlakan mulia (*akhlaq al-karimah*). Oleh karena itu, dalam hukum Islam, tidak ada satupun perintah untuk menyiksa sesama manusia baik merdeka, budak atau tahanan. Bahkan, terhadap hewan sekalipun diperintahkan manusia untuk berbuat ihsan.

Pada dasarnya hukuman pidana bukan hanya semata-mata memberi efek jera atas tindakan kriminal dan kesalahan yang diperbuat, akan tetapi hukuman pidana juga bertujuan memberikan bimbingan dan pembinaan. Pada pelaksanaan hukuman pidana dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Meskipun demikian, secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya hak-hak yang dirumuskan oleh hukum pidana positif dan hukum pidana Islam hampir memiliki kesamaan yang tujuannya ialah untuk membimbing para narapidana agar menjadi manusia yang berguna dan bertanggung jawab serta sesuai dengan apa yang diharapkan dari tujuan lembaga pemasyarakatan.

Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Dalam hukum pidana positif hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Pemasyarakatan. Yakni, diberikan kebebasan beribadah sesuai ajaran atau kepercayaan, mendapatkan perawatan baik rohani maupun jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang baik, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang

bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Dalam hukum pidana Islam hak-hak narapidana berdasarkan sumber hukum pidana Islam diantaranya yaitu dapat melakukan ibadah kepada Allah, mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal, mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat, mendapatkan tempat yang layak dan mulia, dan tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.

2. *Saran-Saran*

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

- a. Lembaga pemasyarakatan harus memberikan hak-hak narapidana berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan berdasarkan asas persamaan dihadapan hukum. Berikan perlakuan yang sama terhadap warga binaan masyarakat tanpa melihat golongan atau status dari warga binaan pemasyarakatan tersebut.
- b. Penulis berharap hak-hak narapidana lebih diperhatikan lagi sebab hak-hak tersangka tersebut termasuk hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Dengan adanya lembaga permasyarakatan, diharapkan ketika warga binaan pemasyarakatan keluar dan bebas dari hukuman yang dijalaninya menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat banyak tanpa adanya perlakuan yang membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi ketakutan atau tertekan dengan perlakuan yang kurang baik oleh petugas dan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah. *Sunan At-Tirmidzi, Juz IV*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1988.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Terj. Agus Afandi, & Badruddin. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.

- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Darus Sunnah, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Terj. Faizel Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Edisi IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soerjowinoto, Petrus. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, 2017.
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid I*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Al-Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum. Ponorogo: Pustaka Firdaus, 1994.